



DISIPLIN

Volume 23

Nomor : 10

Bulan Desember Tahun 2016

- Hubungan Fungsional Antara Hukum Adat Dan Hukum Tanah Nasional Menurut UUPA Latar Belakang.
Oleh : Hj. Rianda Riviyusnita. SH., M.Kn.
- Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Oleh : Hj. Erleni, SH., MH.
- Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup.
Oleh : H. Darmadi Djufri. SH., MH.
- Pencegahan Tindak Pidana Perikanan Melalui Peran Masyarakat.
Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.
- Menegakkan Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia.
Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum.
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Jasa Pengiriman Barang Oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jika Terjadi Kerusakan Atau Hilangnya Paket Pengiriman Barang (*Studi Kasus Kantor JNE Yang Beralamat Di Jalan Mayor Ruslan*).
Oleh : Warmiyana. SH., MH.
- Kompetensi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Dalam Beberapa Daerah Hukum Pengadilan Negeri.
Oleh : Hendri S., SH., M.Hum.
- Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit Di Pengadilan Negeri.
Oleh : Serlika Aprita, SH., M.Hum.

*Majalah Ilmiah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Palembang*

DAFTAR ISI

Majalah DISIPLIN Vol. 23 No. 10 - Desember 2016

| | |
|---|-------|
| - Dari Redaksi | |
| - Daftar Isi | |
| 1. Hubungan Fungsional Antara Hukum Adat Dan Hukum Tanah Nasional Menurut UUPA Latar Belakang. Oleh : Hj. Rianda Riviyusnita. SH., M.Kn. | 1-7 |
| 2. Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh : Hj. Erleni, SH., MH. | 8-19 |
| 3. Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup. Oleh : H. Darmadi Djufri. SH., MH. | 20-26 |
| 4. Pencegahan Tindak Pidana Perikanan Melalui Peran Masyarakat. Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum. | 27-36 |
| 5. Menegakkan Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Demokrasi Di Indonesia. Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum. | 37-43 |
| 6. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Jasa Pengiriman Barang Oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jika Terjadi Kerusakan Atau Hilangnya Paket Pengiriman Barang (<i>Studi Kasus Kantor JNE Yang Beralamat Di Jalan Mayor Ruslan</i>). Oleh : Warmiyana. SH., MH. | 44-51 |
| 7. Kompetensi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Dalam Beberapa Daerah Hukum Pengadilan Negeri. Oleh : Hendri S., SH., M.Hum. | 52-60 |
| 8. Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit Di Pengadilan Negeri. Oleh : Serlika Aprita, SH., M.Hum. | 61-82 |

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN DARI JASA PENGIRIMAN
BARANG OLEH PT. TIKI JALUR
NUGRAHA EKAKURIR (JNE) JIKA
TERJADI KERUSAKAN ATAU
HILANGNYA PAKET PENGIRIMAN
BARANG (STUDI KASUS KANTOR JNE
YANG BERALAMAT DI JALAN MAYOR
RUSLAN)**

Oleh : Warmiyana. SH., MH.

Abstrak

Jasa pengiriman barang PT. TiKi Jalur Nugraha Ekakurir mempunyai syarat standar pengiriman (SSP) yaitu sebagai isi perjanjian antara JNE dan konsumen yang akan menggunakan jasa pengiriman barang ini.

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) bekerja sama dengan asuransi Ramayana untuk barang yang dikirim diasuransi dengan ketentuan nilai barang yang akan di kirim bernilai lebih dari 10 kali lipat ongkos kirim dengan pergantian sesuai dengan nilai barang. Berbeda dengan mengirimkan tanpa asuransi dimana berapapun harga barang maka jika terjadi kerusakan atau hilangnya paket pengiriman barang pengantiannya hanya sepuluh kali lipat dari biaya pengiriman barang. JNE bertanggung jawab mengganti kerugian apabila paket pengiriman barang milik konsumen yang dikirim oleh JNE rusak atau hilang oleh kesalahan dan kelalaian karyawan mereka dalam proses pengantaran barang serta berada dalam pengawasan JNE. Tetapi JNE tidak bertanggung jawab mengganti kerugian atas rusak dan hilangnya paket pengiriman barang yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan kontrol JNE atau kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau force majeure.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kerusakan

Abstract

A delivery service PT. Tiki Line Nugraha Ekakurir have standard terms of delivery (SSP) that as the agreement between JNE and consumers who will be using this shipping goods.

PT. Tiki Line Ekakurir Nugraha (JNE) in collaboration with the Ramayana insurance for goods delivered to the provisions insured value of the goods will be shipped worth more than 10 times the postage with the change in accordance with the value of the goods. In contrast to transmit without

any insurance where the prices of goods in case of damage or loss of parcel delivery of goods make the changes only ten times the cost of shipping goods. JNE is responsible indemnify if the consumer's package delivery sent by JNE is damaged or lost by the fault and negligence of their employees in the process of delivery of goods, and under the supervision of JNE. But JNE not responsible to compensate for the damage and loss of parcel delivery of goods caused by things that are beyond the control capability of JNE or for damage caused by natural disaster or force majeure.

Key Words : Legal Protection, Damage

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian meningkatkan hasil industri baik dalam bentuk jasa maupun barang. Namun perkembangan peningkatan tersebut harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang. Karena perlindungan konsumen merupakan hal penting dari kemajuan teknologi dan industri yang memiliki hubungan erat dengan perkembangan ekonomi. Maka, perlindungan konsumen sejatinya merupakan tanggungjawab sosial dari industri dan perusahaan, dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen tentu saja pelaku usaha akan mendapatkan kepercayaan konsumen, keuntungan melalui kepercayaan konsumen tersebut dapat memberikan efek positif jangka panjang terhadap perusahaan itu.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, banyak barang-barang yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun tidak meratanya persebaran produk di daerah membuat masyarakat didaerahnya tidak tersedianya produk yang dibutuhkan harus membeli produk dari luar. Biaya transportasi, waktu yang tidak efisien, membuat masyarakat menjadi repot.

Hal ini memunculkan ide dari beberapa pihak untuk membuka usaha pengangkutan. Pengangkut diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut itu dan pengirim barang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat, sedangkan pengiriman mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan.1 Salah satu jasa pengiriman barang yang berasal dari swasta yang cukup populer adalah Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). JNE merupakan perusahaan jasa pengangkutan barang

kenapa-kenapa, dia tidak mengaku isinya apa. Dia hanya bilang isinya hanya pakaian saja, ternyata didalam pakaian itu ada handphone dan mungkin juga ada barang lain. Dan jika ada hal-hal yang seperti itu. Kita antisipasi dari awal, kalau kita tau isinya handphone, kita akan tawarkan layanan produk, layanan service, dan layanan lainnya. Kiriman yang diasuransi dibuka, dipacking kayu supaya keamanannya terjaga. Jadi kita perlu dari customernya jujur dari awal pertama kali barangnya mau dikirim. Jika yang dikirim adalah handphone, oh berarti harus ada asuransi ya pak, kita packing kayu biar aman. Jika kiriman adalah makanan, maka kita akan tawarkan service yang paling cepat yaitu YES.¹³

2. Konsumen yang paket pengiriman barangnya rusak dan hilang namun tidak terjadinya kesepakatan dengan pihak JNE perihal bagaimana ganti rugi yang diberikan oleh pihak JNE. Maka konsumen dapat menyampaikan keluhan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) karena salah satu tugas dari LPKSM adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
3. Pasal 45 ayat (1) menyatakan setiap Konsumen juga bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi konsumen dapat menggugat pelaku usaha menguat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK menerima pengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dan memutuskan perkara oleh hakim tunggal. Hal ini menjawab keinginan konsumen supaya menginginkan penyelesaian yang murah, cepat dan tidak ribet serta bentuk dari perlindungan konsumen.

Penyelesaian antara konsumen dan pelaku usaha bisa dilakukan diluar pengadilan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 47 yang berbunyi : *penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mendapat kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.* Pada pasal 46 ayat 1 gugatan

13. Ibid.

atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan peradilan umum oleh seorang konsumen dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan kemudian sekelompok konsumen mempunyai kepentingan yang sama, kemudian lembaga perlindungan konsumen masyarakat yang memenuhi syarat, pemerintah dan/atau instansi terkait.

F. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dan pembahasan yang di kemukakan oleh dalam skripsi ini, maka penulis kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa pengiriman barang PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir mempunyai Syarat Standar Pengiriman (SSP) yaitu sebagai isi perjanjian antara JNE dan konsumen yang akan menggunakan pengiriman barang ini.
2. PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) bekerja sama dengan asuransi Ramayana untuk barang yang dikirim diasuransikan dengan ketentuan nilai barang yang akan di kirim bernilai lebih dari 10 kali lipat ongkos kirim dengan persentase sesuai dengan nilai barang. Berbeda dengan mengirimkan tanpa asuransi dimana berapa harga barang maka jika terjadi kerusakan atau hilangnya paket pengiriman barang pengantiannya hanya sepuluh kali lipat dari biaya pengiriman barang. JNE bertanggung jawab mengganti kerugian apabila paket pengiriman barang milik konsumen yang dikirim oleh JNE rusak atau hilang oleh kesalahan dan kelalaian karyawan mereka dalam proses pengiriman barang serta berada dalam pengawasan JNE. Tetapi JNE tidak bertanggung jawab mengganti kerugian atas rusak dan hilangnya paket pengiriman barang yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan kontrol JNE seperti kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau force majeure.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Susilo, Zoemrotin, *Penyambung Lidah Masyarakat*, PUSPASWARA, Jakarta, 1991.
- Nasution, Az, *Konsumen dan Hukum*, PUSTAKA SINDIA, Jakarta, 1995.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dasar*, Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Adipratama, Bandung, 2014.